



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan sinergisitas antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perseroan selaku subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Penerima Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
12. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Karanganyar.
13. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
14. Forum pelaksana TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.



BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas penyelenggaraan TJSP di daerah, meliputi :

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. keberlanjutan;
- f. kemandirian;
- g. kebersamaan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

(1) Prinsip Penyelenggaraan TJSP di daerah, meliputi :

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
- j. koordinatif.

(2) Prinsip Penyelenggaraan TJSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :

- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan dan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai sarana untuk :

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di daerah.

- b. memberikan arahan dan kebijakan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah atas pelaksanaan program TJSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. memenuhi penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- e. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- g. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- h. menciptakan kualitas lingkungan hidup;
- i. mewujudkan kualitas pendidikan masyarakat;
- j. mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat; dan
- k. mewujudkan perencanaan pembangunan di daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi :

- a. asas dan prinsip;
- b. maksud dan tujuan;
- c. peran pemerintah daerah;
- d. hak dan kewajiban perusahaan;
- e. pelaksana dan program TJSP;
- f. forum komunikasi TJSP;
- g. prosedur penyelenggaraan TJSP;
- h. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. penerima TJSP;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembiayaan;
- l. penghargaan; penyelesaian sengketa;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. sanksi administrasi.

BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan TJSP di daerah, pemerintah daerah berperan :

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli kepada sosial dan lingkungan di daerah;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menelaraskan Program TJSP dengan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan Masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSP dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrembang desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada "Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSP dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSP.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan TJSP di daerah, perusahaan berhak :

- a. menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi TJSP;
- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program penyelenggaraan TJSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Komunikasi TJSP;
- c. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP di Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan TJSP di daerah perusahaan berkewajiban :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSP di daerah;
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan;
- d. menyusun laporan, program/ kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum Komunikasi TJSP;
- e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSP kepada Forum Komunikasi TJSP secara periodik; dan
- f. menerima usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VII
PELAKSANA DAN PROGRAM TJSP

Bagian kesatu
Pelaksana

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah merupakan pelaksana TJSP.
- (2) Status perusahaan pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor pusat, kantor cabang atau unit pelaksana.
- (3) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di daerah baik BUMN dan/atau BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa wajib melaksanakan TJSP.

Bagian kedua
Program TJSP

Pasal 11

- (1) Program penyelenggaraan TJSP di daerah, meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat;
 - d. program lainnya.

- (2) Program penyelenggaraan TJSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha bagi perusahaan, membantu penanggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di daerah.

Pasal 12

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya, serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.
- (2) Program bina lingkungan dan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.
- (3) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran perusahaan.
- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dapat berupa :
- a. hibah, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
 - c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;

- c. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial.
- (6) Program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan pelaksana TJSP.

BAB VIII FORUM KOMUNIKASI TJSP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan, dan mengharmonisasikan program TJSP di Daerah, dibentuk Forum Komunikasi TJSP di Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi TJSP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum Komunikasi TJSP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :
 - a. perusahaan,
 - b. masyarakat,
 - c. perguruan tinggi ;dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk mendukung keanggotaan Forum Komunikasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sekretariat kegiatan.
- (5) Sekretariat kegiatan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (6) Pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Forum Komunikasi TJSP di Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TJSP oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSP yang mengacu kepada program Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSP; serta

- d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSP.
- (2) Dalam penyelenggaraan TJSP di Daerah, Forum Komunikasi TJSP berwenang :
- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSP;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSP;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP; dan
 - e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Forum Komunikasi TJSP di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 16

Dalam melaksanakan penyelenggaraan TJSP, pendanaan operasional kegiatan Forum Komunikasi TJSP di Daerah, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. hibah/sumbangan perusahaan; dan
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB IX

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSP

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan program TJSP di Daerah dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Forum Komunikasi TJSP.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan TJSP, Forum komunikasi TJSP melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENERIMA TJSP

Pasal 19

Penerima TJSP meliputi masyarakat di wilayah sasaran yang terdiri dari perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TJSP di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TJSP;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TJSP berasal dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau berasal dari anggaran lain yang telah di tentukan oleh perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha yang membidangi eksploitasi atas sumber daya alam wajib menerapkan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, pihak yang berkepentingan dan transparansi keuangannya.

BAB XIV PENGIARGAAN

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TJSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
 - b. pengumuman di media masa; atau
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian, dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TJSP dilakukan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Forum TJSP.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan TJSP di Dacrah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Dacrah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis;
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

~



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditandatangani di Karanganyar
pada tanggal 23 Desember 2015



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2015



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 27

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (/)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Perusahaan merupakan institusi bisnis yang dominan, mengandung arti bahwa perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional dan Daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan kesempatan kerja/lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas, dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin melekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), bahwa perusahaan mengharuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga, serta tidak dirusak fungsinya. Dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan :

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan, beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. memenuhi penyelenggaraan TJSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan

- f. mewujudkan program Pemerintah Daerah dalam melakukan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan, serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan, dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Hurud d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kepedulian” adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah, serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah adanya hubungan setiap bagian, sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip kepatuhan hukum" adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan, atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan "prinsip etika bisnis" adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah sikap keswastaraan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat, dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip sensitivitas" adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip keberpihakan" adalah hal berpihaknya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip kemitraan" adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jaringan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip mutualistis" adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan "prinsip non diskriminasi (tanpa perbedaan)" adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinatif" adalah bersifat koordinasi yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manajemen yang sehat" adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, *volume* usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran, dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif, dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikiran positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kreatif” adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “program perbaikan berkelanjutan” adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan yang bijak” adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang adil” adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "biaya perusahaan" adalah biaya yang dianggarkan dalam pembiayaan perusahaan.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan atau non litigasi" adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak yang bersengketa melalui jalur di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 53